



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVIII/2020p**

Tentang

**Ganti Rugi Biaya Jasa Advokat Dalam Pemaknaan Kata “Kerugian”
Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat**

- Pemohon** : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Jenis Perkara : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Ganti Rugi Biaya Jasa Advokat dalam Pemaknaan Kata “Kerugian” pada Pasal 1365 KUH Perdata bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon
Tanggal Putusan : Senin, 26 Oktober 2020
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Tergugat, di mana Pemohon digugat untuk mengganti kerugian Penggugat (PT. Grab Indonesia) atas biaya untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa Penggugat dalam perkara sebelumnya ketika Pemohon mengajukan gugatan terhadap PT. Grab Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan kata “kerugian” dalam Pasal 1365 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk juga honorarium jasa advokat.

Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 1365 KUH Perdata terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstusionalnya dan kerugian yang menurut Pemohon adalah sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 1365 KUH Perdata. Anggapan kerugian konstusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial dapat terjadi, yaitu potensial dialami oleh Pemohon yang sedang berkedudukan

sebagai Tergugat dalam perkara perdata dengan tuntutan ganti kerugian atas biaya honorarium jasa advokat. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata pada kata “kerugian” seringkali dimaknai termasuk honorarium jasa hukum advokat, sebagai akibat tidak adanya penegasan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Padahal biaya jasa advokat tersebut sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi yang diajukan dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berlaku umum karena bersifat perkara konkret. Menurut Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat akan memberikan kepastian hukum atas pemaknaan kata “kerugian” dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni jasa advokat dimaknai tidak termasuk sebagai kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa menurut Mahkamah, kerugian dalam hukum perdata dapat timbul karena wanprestasi atau dapat pula timbul karena perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Adapun perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata adalah timbul karena perintah undang-undang maupun timbul karena perbuatan orang, sehingga dengan perkataan lain, seseorang dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak sepanjang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan Pasal *a quo* perbuatan melawan hukum dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Perbuatan melawan hukum; 2) Timbulnya kerugian; 3) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; dan 4) Kesalahan pada pelaku. Dari unsur-unsur tersebut, unsur yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah “hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”, sehingga harus dibuktikan adanya hubungan yang bersebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

Bahwa menurut Mahkamah, dalam praktik beracara di pengadilan yang berlaku hingga sekarang ini bahwa seseorang yang beracara di persidangan perdata tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017, bertanggal 14 Desember 2017). Dalam hal perkara perdata di mana prinsipal diwakili oleh advokat maka dalam keadaan demikian menjadi pertanyaan apakah biaya jasa advokat yang dibayarkan oleh seseorang tersebut dapat ditafsirkan sebagai kerugian yang diakibatkan perbuatan pihak lawan maka penilaian demikian pun adalah tetap menjadi ranah penilaian hakim untuk menetapkannya apakah kerugian tersebut mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lawan berperkara. Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, namun dalam suatu perkara perdata, penilaian kerugian tersebut

tergantung pada pembuktian para pihak serta penilaian hakim yang memeriksa perkara tersebut, demikian pula dalam menentukan apakah honorarium advokat termasuk sebagai kerugian akibat yang dapat dilekatkan karena adanya perbuatan melawan hukum atau tidak.

Bahwa menurut Mahkamah, penggunaan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dalil gugatan merupakan kebebasan atau hak bagi siapa pun yang mengajukan gugatan, termasuk dalam hal ini akan menggunakan jasa advokat atau tidak hal tersebut adalah ranah privat atau perdata, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Perihal dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan yang mendalilkan Pasal 1365 KUH Perdata, termasuk penilaian kerugian yang dialami penggugat dengan mendasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata, hal tersebut merupakan kewenangan hakim yang memeriksa perkara tersebut sesuai dengan penilaian hakim setelah melalui proses pemeriksaan persidangan ataupun dapat pula dengan mempertimbangkan putusan terdahulu atau yurisprudensi. Bahkan Pemohon sendiri dalam dalil permohonannya pun menyebutkan telah ada putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, "Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan". Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian ganti kerugian yang dapat dituntut dan dikabulkan dalam perkara perdata adalah merupakan kewenangan hakim yang memeriksa perkara tersebut, setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Adapun persoalan perkara konkret yang dialami Pemohon yang dituntut ganti kerugian atas biaya honorarium jasa advokat, menurut Mahkamah, merupakan persoalan yang berkaitan dengan penerapan norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon